

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, keberadaan desa adat sudah diakui sebagai subjek hukum dimana peraturan desa adat tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tapi dititik beratkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat. Desa adat disini memiliki aturan sendiri untuk mengelola keuangannya yaitu berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata *krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019).

Desa adat dalam mengelola keuangannya harus secara tertib, taat terhadap peraturan, transparan, bertanggungjawab didasari asas keadilan, kepatuhan, dan kemanfaatan. Penyelenggaraan desa adat perlu pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Umami dan Nurodin (2017) menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Menurut Penny Kusumastuti (2014) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan

publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Dewi Lestari (2014) menjelaskan bahwa proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di *Desa Pakraman* Kubutambahan tidak melibatkan seluruh *krama desa pakramannya* melainkan hanya melalui perwakilan, akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom, yaitu debet, kredit dan saldo).

Desa adat dalam kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari nilai-nilai religius yang dipercayai oleh umat Hindu di Bali, salah satunya adalah konsep *Tri Hita Karana* (THK). Konsep *Tri Hita Karana* (THK) merupakan konsep harmonisasi hubungan yang selalu dijaga masyarakat Hindu Bali meliputi: *Parahyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *Pawongan* (hubungan antar-manusia), dan *Palemahan* (hubungan manusia dengan lingkungan). Ini selaras dengan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat yang menyebutkan pemerintahan desa adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan masyarakat di desa adat yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya desa adat dalam mengelola keuangannya sebelum adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 adalah dengan pengelolaan keuangan yang dilandasi oleh konsep tradisional yang

mengandung nilai-nilai religius yaitu konsep *Tri Hita Karana* (THK), setelah adanya regulasi yang mengatur tentang desa adat yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 maka tata cara pengelolaan keuangan desa adat sudah terstrukturisasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2019 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa adat di Bali, mengelola keuangan seperti ini bisa dikatakan pengelolaan keuangan secara modern karena didasari oleh peraturan, maka dari itu pengelolaan yang dilakukan desa adat walaupun didasari oleh peraturan, tapi tetap harus dilandasi oleh nilai-nilai religius yang dipercayai oleh umat Hindu di Bali yaitu konsep *Tri Hita Karana* (THK), pengelolaan keuangan desa adat ini adalah gabungan antara pengelolaan keuangan secara tradisional dan modern.

Adanya regulasi ini dimaksudkan agar desa adat kedepannya mempunyai kekuatan hukum dan kedudukan hukum secara jelas dan memiliki legalitas untuk dapat memperoleh bantuan dana dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten. Peraturan ini juga untuk mempermudah desa adat dalam melaporkan keuangannya karena banyak organisasi yang terkendala dalam melaporkan keuangannya karena teknis laporan pertanggungjawaban yang harus detail dan lengkap, hal ini tidak diterapkan dalam desa adat karena dalam desa adat membuat laporan tersebut harus sesederhana mungkin yaitu laporan jumlah kas masuk dan jumlah kas keluar, sehingga tidak menjadi hambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawabannya ke Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan 447,9 milyar rupiah untuk 1.439 desa adat di Bali. Setiap desa adat kini menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebesar 300 juta rupiah tahun 2020, dari anggaran semula 250 juta rupiah. Anggota Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Budiutama menjelaskan bahwa tujuan dari peningkatan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa adat ini bertujuan menguatkan peran dan fungsi desa adat, serta tidak hanya membangun infrastruktur desa tapi juga bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa adat. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 mengharuskan desa adat wajib membuat APBDesa agar sumber dana dan penggunaannya jelas dan berdasarkan konsep *Tri Hita Karana* (THK), secara teknis untuk penggunaan dana desa tersebut sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2019 (Tribun Bali.com, 2019).

Desa Adat Selat Pandan Banten adalah salah satu desa adat yang ada di Provinsi Bali dimana lebih tepatnya terletak di Desa Selat Pandan Banten, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Desa Adat Selat Pandan Banten ini menerapkan konsep *Tri Hita Karana* (THK) sebagai pedoman kerja, baik dalam pelaksanaan program kerja maupun pengelolaan APBDesa. *Desa Pakraman* harus berlandaskan pada konsep *Tri Hita Karana* (THK), agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana maka dialokasikanlah dana-dana ke dalam 3 konsep dari *Tri Hita Karana* (THK) yaitu *Parhyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*, hal itulah yang menyebabkan konsep *Tri Hita Karana* (THK) dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di *Desa Pakraman Dharmajati* (Meitriani, *et al.*

2017). Konsep *Tri Hita Karana* (THK) juga digunakan Desa Adat Selat Pandan Banten untuk pelaksanaan desa adat dan pemberdayaan masyarakat desa adat seperti melaksanakan kegiatan *Panca Yadnya*, pelatihan *pesantian*, penanggulangan sampah plastik, penataan, pemeliharaan dan pembangunan Pura Adat ataupun *piodalan* Pura Desa, ikut serta mengelola Hutan Raya Selat Pandan Banten sebagai upaya menjaga lingkungan dan memberdayakan masyarakat desa dengan potensi hutan sebagai objek wisata dan beberapa kegiatan lain untuk pemberdayaan pengembangan desa adat dan *krama* Desa Adat Selat Pandan Banten. Dengan adanya dana alokasi dari provinsi yang meningkat dari sebelumnya ini mengharuskan Desa Adat Selat Pandan Banten dalam pengaturan program kerja dan pengaturan anggaran perlu dioptimalkan dengan membagi 3 *baga* yaitu *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* dalam pengelolaannya ini membuat pengaturan anggarannya lebih jelas.

Disetiap unsur atau *baga* dari konsep *Tri Hita Karana*, Desa Adat Selat Pandan Banten memiliki keunikan dibandikan dengan desa adat yang lain di Bali yaitu pertama dalam *Baga Parhyangan* Desa Adat Selat Pandan Banten memiliki 2 siklus penganggaran yang berbeda antara tahun ganjil dan tahun genap, pada tahun ganjil pengaturan anggaran dalam *Baga Parahyangan* ditujukan untuk Upacara *Pitra Yadnya* karena pada tahun genap difokuskan untuk Upacara *Dewa Yadnya*. Hal itu terjadi agar saat melaksanakan Upacara *Dewa Yadnya* lingkungan Desa Adat Selat Pandan Banten sudah dalam keadaan suci atau bersih ini mengharuskan Upacara *Pitra Yadnya* harus lebih dulu dilaksanakan. Adanya 2 siklus ini membuat

anggaran untuk tahun genap akan lebih besar dari tahun ganjil karena Upacara *Dewa Yadnya* Desa Adat Selat Pandan Banten membutuhkan biaya yang lebih banyak karena Desa Adat Selat Pandan Banten memiliki *Catur Kahyangan* yaitu Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem dan Pura Dalem Tamblingan dimana ini terjadi karena dalam sejarah desa adat selat bahwa Ida Batara Dalem Tamblingan beristana di Desa Adat Selat Pandan Banten, hal ini berbeda dengan desa lain yang hanya memiliki *Kahyangan Tiga* yaitu Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem. Pada *Baga Pawongan krama* Desa Adat Selat Pandan Banten masih menjalankan tradisi-tradisi yang ada dari zaman dulu seperti Upacara *Ngaben* tanpa melalui proses pembakaran tapi dengan cara penguburan. Untuk di *Baga Palemahan* Desa Adat Selat Pandan Banten memiliki hutan desa yang menjadi salah satu hutan terluas di Kabupaten Buleleng yaitu seluas 552 Hektare dan tentu ini adalah aset dari Desa Adat Selat Pandan Banten.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini penting dilakukan karena Desa Adat Selat Pandan Banten memiliki banyak keunikan yang perlu dianalisis terkait dengan pengelolaan keuangan desa adat yang dilakukan, maka judul yang ingin peneliti angkat dalam penelitian ini adalah : **Implementasi Konsep *Tri Hita Karana* (THK) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang terjadi pada Desa Adat Selat Pandan Banten adalah APBDesa yang diterima desa adat sudah meningkat dari 250 juta rupiah menjadi 300 juta rupiah, ini mengharuskan pengelolaan keuangan desa adat harus ditingkatkan sesuai alokasi dana yang baru untuk pengembangan desa adat, oleh karena itu perlu adanya pengaturan anggaran dan pengaturan program kerja yang berbeda dari sebelumnya, serta harus didasari dengan konsep *Tri Hita Karana* (THK).

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka penelitian ini akan difokuskan pada implementasi konsep *Tri Hita Karana* (THK) dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi konsep *Tri Hita Karana* (THK) dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana implementasi konsep *Tri Hita Karana* (THK) dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mendukung pengembangan ilmu akuntansi tentang bagaimana cara mengelola keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban, secara transparan dan akuntabel. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi untuk bahan kajian penelitian - penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi Bali selaku pembuat kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa adat yaitu untuk bahan evaluasi tentang efektif tidaknya peraturan daerah yang dibuat jika diterapkan secara langsung dalam kegiatan operasional desa adat.

b) Bagi Desa Adat Selat Pandan Banten

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk Desa Adat Selat Pandan Banten dalam mengelola dana desa agar sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan untuk mengetahui pentingnya pengelolaan keuangan yang baik untuk pengembangan desa adat itu sendiri.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kalangan masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat atau *krama* Desa Adat Selat Pandan Banten pada khususnya yaitu mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa terutama Desa Adat Selat Pandan Banten.

d) Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam bidang penelitian ilmiah pada umumnya, serta manfaat yang mengkhusus yaitu agar bisa meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai bagaimana pengelolaan keuangan dalam lingkup desa terutama lingkup desa adat.